



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Izin adalah dokumen, baik dalam bentuk izin usaha maupun tanda daftar usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan melakukan usaha/penanaman modal atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
15. Tim Teknis merupakan representasi dari perangkat daerah terkait yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian wewenang ini untuk mempercepat proses pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan kemudahan memperoleh pelayanan prima di Daerah.
- (2) Tujuan pendelegasian wewenang ini sebagai berikut:
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat/penanam modal; dan
 - b. sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala DPMPSTSP untuk memproses dan menandatangani penerbitan dan/atau pencabutan izin atas nama Bupati.
- (2) Penerbitan dan/atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diadakan kajian oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil kajian Tim Teknis dituangkan dalam berita acara, sebagai rekomendasi di dalam penerbitan dan/atau pencabutan izin.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPSTSP berkewajiban:
 - a. menetapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menerbitkan dan menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah serta menerima dan menyetorkan pendapatan ke kas daerah;
 - c. menyelenggarakan administrasi perizinan secara tertib; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- (5) Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari setiap izin menjadi tanggung jawab perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

(1) Jenis perizinan yang dilimpahkan penandatangannya kepada Kepala DPMPTSP terdiri atas:

- a. Izin Usaha;
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Izin Usaha Industri (IUI);
- e. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Izin Perluasan Industri (IPI);
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. Tanda Daftar Industri (TDI);
- i. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- j. Izin Reklame;
- k. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- l. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
- m. Izin Trayek;
- n. Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT);
- o. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- p. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- q. Izin Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
- r. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
- s. Izin Mempergunakan Ketel Uap;
- t. Izin Mempergunakan Tangki Timbul;
- u. Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;
- v. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
- w. Izin Mengadopsi Anak;
- x. Izin Operasional Panti;
- y. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- z. Izin Operasional Rumah Sakit;
- aa. Izin Operasional Klinik Pratama;
- bb. Izin Operasional Klinik Utama
- cc. Izin Apotek;
- dd. Izin Toko Obat;
- ee. Izin Optik;
- ff. Izin Pengobatan Tradisional;
- gg. Izin Pangan Industri Rumah Tangga;
- hh. Izin Praktek Dokter;

- ii. Izin Praktek Bidan;
- jj. Izin Praktek Perawat;
- kk. Izin Praktek Apoteker;
- ll. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- mm. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- nn. Izin Kerja Refraksionist Optisien;
- oo. Izin Kerja Tenaga Gizi;
- pp. Izin Pendirian TK Negeri;
- qq. Izin Pendirian TK yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- rr. Izin Pendirian SD Negeri;
- ss. Izin Pendirian SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- tt. Izin Pendirian SMP Negeri;
- uu. Izin Pendirian SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- vv. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- ww. Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- xx. Izin Penyelenggaraan Taman Belajar Masyarakat (TBM);
- yy. Izin Penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha (KBU);
- zz. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB);
- aaa. Izin Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA);
- bbb. Izin Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- ccc. Izin Badan Hukum Koperasi;
- ddd. Izin Usaha Operasional Simpan Pinjam;
- eee. Izin Pembuangan Limbah Cair;
- fff. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun;
- ggg. Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisis;
- hhh. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- iii. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
- jjj. Izin Unit Transfusi Darah;
- kkk. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- lll. Izin Praktik Elektromedis;
- mmm. Izin Kerja Fisioterapis;
- nnn. Izin Praktik Okupasi Terapis;
- ooo. Izin Kerja Okupasi Terapis;
- ppp. Izin Optik;al;
- qqq. Izin Praktik Penata Anestesi;
- rrr. Izin Kerja Penata Anestesi;
- sss. Izin Kerja Perekam Medis;
- ttt. Izin Kerja Radiografer;

- uuu. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
- vvv. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- www. Izin Kerja Terapis Wicara;
- xxx. Tanda Pendaftaran Waralaba; dan
- yyy. Izin Lingkungan.

(2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o meliputi jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Jenis pelayanan non perizinan dapat berbentuk:

- a. pemberian insentif daerah;
- b. layanan informasi; dan
- c. layanan pengaduan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait;
- b. Pengawasan dan evaluasi atas terbitnya Perizinan dan Non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 82);
- b. Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 43);
- c. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 50);

- d. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 66);
- e. Peraturan Bupati Batang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 17); dan
- f. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 22).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 November 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 7 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 58

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 58 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG
 PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN BATANG

JENIS USAHA PARIWISATA

NO	JENIS USAHA	SUB JENIS USAHA
1	2	3
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	1. Pemandian Air Panas Alami; 2. Pengelolaan Goa; 3. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan & bangunan kuno); 4. Pengelolaan Museum; 5. Pengelolaan Lingkungan & Pemukiman Adat; 6. Pengelolaan Objek Ziarah; 7. Agro Wisata; dan 8. Pengelolaan Hutan Wisata.
2	Kawasan Pariwisata	-
3	Jasa Transportasi Wisata	1. Angkutan jalan wisata; 2. Angkutan kereta api wisata; 3. Angkutan sungai dan danau wisata; 4. Angkutan laut domestik wisata; dan 5. Angkutan laut internasional wisata.
4	Jasa Perjalanan Wisata	1. Biro Perjalanan Wisata; dan 2. Agen Perjalanan Wisata.
5	Usaha Jasa Makanan dan Minuman	1. Restoran; 2. Rumah Makan; 3. Bar/Rumah minum; 4. Kafe; 5. Pusat Penjualan Makanan; dan 6. Jasa boga/Catering.
6	Usaha Penyediaan Akomodasi	1. Hotel; 2. Bumi Perkemahan; 3. Persinggahan karavan; 4. Villa; 5. Pondok wisata; 6. Motel; dan 7. Balai pertemuan.
7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	1. Gelanggang olah raga meliputi: a. Lapangan golf; b. Rumah bilyar;

		<ul style="list-style-type: none"> c. Gelanggang renang; d. Lapangan tennis; e. Gelanggang bowling; dan f. Tempat kesegaran jasmani / sanggar senam <ul style="list-style-type: none"> 2. Gelanggang seni meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Sanggar seni; b. Galeri seni; dan c. Gedung pertunjukan seni/bioskop 3. Arena permainan; 4. Hiburan malam meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kelab malam; b. Diskotik; dan c. Pub. 5. Panti pijat; 6. Taman rekreasi; 7. Karaoke; 8. Jasa impresariat/promotor; 9. Atraksi wisata; dan 10. VCD rental.
8	Usaha penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pertemuan; 2. Perjalanan Insentif; 3. Konferensi; dan 4. Pameran.
9.	Jasa Informasi Pariwisata	-
10.	Jasa Konsultan Pariwisata	-
11.	Jasa Pramuwisata	-
12.	Usaha Wisata Tirta	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wisata bahari meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Wisata selam; b. Wisata perahu layar/perahu wisata; c. Wisata memancing; d. Wisata selancar; dan e. Wisata dermaga bahari. 2. Wisata sungai meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Wisata arung jeram; dan b. Wisata dayung. 3. Kolam pemancingan.
13.	Usaha Spa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Spa/mandi uap/<i>massage</i>; 2. Salon kecantikan; dan 3. Jasa rias pengantin.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI